



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 900/ 588 /HK/437.12/2020

TENTANG

PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN
PADA KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, ayat (6) dan Pasal 125 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, kepala daerah menetapkan Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat yang diberi wewenang sebagai Pengelola Keuangan pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat yang diberi wewenang sebagai Pejabat Pengelola Keuangan pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :
- a. Camat Sangkapura Kabupaten Gresik sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);



- b. Pengguna Anggaran pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sebagai Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. Staf pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik a.n Endang Susianti, NIP.19710511 200701 2 001, Pangkat/Gol. Pengatur Tk. I/(II/d), sebagai Bendahara Pengeluaran.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Dalam hal pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU belum ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa), dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU huruf c.

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan dan membuat pertanggungjawaban yang menyangkut segala kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 30 Desember 2020

WAKIL BUPATI GRESIK,



Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

